



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6584

KEUANGAN. PNBP. Tata Cara. Penetapan Tarif atas Jenis. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Objek PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. Sedangkan untuk tarif atas jenis PNBP sesuai dengan objek PNBP diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Kontrak, dan/atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Tarif atas jenis PNBP disusun dengan mempertimbangkan antara lain nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif, biaya penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, dan kebijakan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini guna memberikan pedoman bagi Instansi Pengelola PNBP dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBP, Menteri dalam melakukan evaluasi terhadap usulan tarif atas jenis PNBP, pihak-pihak terkait untuk melakukan koordinasi dalam menyusun dan menetapkan dasar pengaturan tarif atas jenis PNBP, dan Instansi Pengelola PNBP serta Menteri untuk menjadikan evaluasi atas

pelaksanaan tarif atas jenis PNBPN sebagai salah satu bentuk pengawasan PNBPN.

Pengaturan tata cara penetapan tarif atas Jenis PNBPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. kriteria tarif atas jenis PNBPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
2. mekanisme penyusunan dan penyampaian usulan tarif atas jenis PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN;
3. evaluasi atas usulan tarif atas jenis PNBPN oleh Menteri;
4. mekanisme penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang diatur dengan Undang-Undang atau kontrak melalui koordinasi;
5. penetapan tarif atas jenis PNBPN dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham;
6. penetapan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
7. evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
8. ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara” adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya

menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pengendalian.

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara” mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan peraturan perundang-undangan” adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNBPNP.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif spesifik” adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh: Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif *ad valorem*” antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula.

Contoh: Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.

Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah kontrak pengelolaan Sumber Daya Alam.

Contoh:

Kontrak antara lain kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mineral, perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Sumber daya alam yang terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia.

Contoh:

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan, antara lain pemanfaatan panas bumi.

Huruf b

Sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia.

Contoh:

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan, antara lain pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan dasar” adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan mempertimbangkan bahwa Pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan nondasar” adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Surplus Badan bagian Pemerintah antara lain berasal dari surplus Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Bagian laba Pemerintah pada Badan antara lain berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Huruf c

Bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan antara lain kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Huruf d

Dividen bagian Pemerintah pada perusahaan umum merupakan bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum.

Yang dimaksud dengan “perusahaan umum” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Yang dimaksud dengan “dividen bagian Pemerintah pada perusahaan perseroan” adalah bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan.

Yang dimaksud dengan “perusahaan perseroan” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh

atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “perseroan terbatas lainnya” adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 51% (lima puluh satu persen).

Huruf e

Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dividen interim bagian pemerintah pada perusahaan perseroan dan perseroan terbatas lainnya.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggunaan barang milik negara” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik negara” adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan barang milik negara” adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang antara lain penjualan dan tukar-menukar.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsolidasi rekening bendahara satuan kerja secara virtual (*Treasury Notional Pooling*)” adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antarrekening.

Yang dimaksud dengan “rekening tunggal perbendaharaan (*Treasury Single Account*)” adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, di mana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintah.

Huruf b

Imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah antara lain bunga atau jasa giro atas penempatan uang Pemerintah pada rekening dana investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana perolehan lainnya yang sah” adalah dana yang berhak dikelola oleh Pemerintah di luar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sepanjang putusan atau ketetapan dimaksud tidak menyatakan pungutan sebagai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, atau Pengelolaan Dana.

Contoh:

Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain uang rampasan, denda tilang, sidang komisi pengawas persaingan usaha, atau putusan sidang arbitrase internasional.

Huruf c

Contoh:

Pengutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kontribusi tunda pandu, konsesi jasa kepelabuhanan, dan royalti hak kekayaan intelektual.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif di bidang pengujian laboratorium” antara lain pengujian dengan peralatan dan bahan untuk mengadakan percobaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan nasional dan internasional” adalah kegiatan/ajang/*event* yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan menimbulkan implikasi terhadap PNBPN, antara lain penyelenggaraan *SEA Games*, *Asian Games*, dan *annual meeting IMF*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil ratifikasi perjanjian internasional” adalah tarif yang muncul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kesepakatan/perjanjian internasional dalam bidang tertentu, antara lain:

pendaftaran merk internasional berdasarkan protokol madrid dan jasa navigasi penerbangan jelajah atas ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan Presiden” antara lain berupa arahan untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dan/atau pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang harus segera diberlakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil samping kegiatan Pemerintah” adalah barang/jasa yang timbul sebagai akibat dari pemberian/pelaksanaan kegiatan pemerintah dan memiliki nilai untuk ditarifkan, antara lain benih atau bibit sisa bantuan benih atau bibit kepada petani yang telah kedaluwarsa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perubahan organisasi” antara lain perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga, penambahan program studi, dan/atau pencabutan status badan layanan umum.

Huruf g

Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sepanjang putusan atau ketetapan dimaksud tidak menyatakan pungutan sebagai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, atau Pengelolaan Dana.

Contoh:

Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain uang rampasan, denda tilang, sidang komisi pengawas persaingan usaha, atau putusan sidang arbitrase internasional.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Pemerintah” adalah Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” antara lain tingkat pengolahan atau pemurnian, nilai ekonomi atau skala ekonomi sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “kadar” adalah tingkat kalori atau kadar mineral hasil tambang.

Yang dimaksud dengan “kualitas” adalah tingkat baik buruknya sumber daya alam.

Huruf b

Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat artinya tarif harus memperhatikan daya beli masyarakat, tidak membebani dunia usaha, memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, dan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Aspek keadilan berarti bahwa tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam menjamin setiap orang atau Badan membayar tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam antara lain sesuai dengan daya pikul masyarakat dan tidak merugikan negara.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam memperhatikan antara lain kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

Pasal 11

Huruf a

Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya dengan memperhatikan kesediaan masyarakat untuk membayar dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Huruf b

Biaya penyelenggaraan layanan berarti bahwa tarif disusun berdasarkan pendekatan biaya, dapat berupa:

- a. *cost minus*, yaitu tarif dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan;
- b. *cost recovery*, yaitu tarif dihitung sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan;
- c. *cost plus*, yaitu tarif dihitung lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan.

Huruf c

Aspek keadilan berarti bahwa tarif layanan menjamin setiap orang atau pelanggan memperoleh Pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan Pelayanan yang diterima dan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.

Sebagai bentuk pertimbangan bahwa Wajib Bayar memperoleh Pelayanan sesuai dengan tarif yang dibayarkan, situasi dan kondisi sosial masyarakat, penyusunan tarif dapat juga menggunakan pendekatan perbandingan besaran tarif atas jenis PNBPN dengan Pelayanan sejenis.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan memperhatikan antara lain hubungan atau perjanjian internasional.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri,

atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan investasi Badan” antara lain memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan Badan untuk investasi guna meningkatkan kapasitas Badan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan Badan” antara lain menggambarkan tingkat kesehatan keuangan Badan dan kelangsungan kinerja Badan ke depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “operasional Badan” antara lain kebutuhan Badan di luar belanja modal.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan memperhatikan antara lain program Pemerintah yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara dalam rangka perlindungan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai guna aset tertinggi dan terbaik” yang dikenal dengan istilah *the highest and best use of assets* adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset antara lain analisis kelayakan secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas.

Huruf b

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara memperhatikan antara lain manfaat sosial dan program Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain:

1. barang milik negara yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang milik negara yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, seperti barang dari kegiatan hulu migas yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama yang telah berakhir masa kontraknya;
3. barang milik negara yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. barang milik negara yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil dan manfaat terbaik” antara lain analisis peraturan, analisis kemampuan Pemerintah, risiko, dan manfaat yang akan dihasilkan untuk memperoleh imbal hasil terbaik pada saat perhitungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah” antara lain program pembangunan nasional.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

Pasal 15

Huruf a

Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat artinya tarif harus memperhatikan daya beli masyarakat, tidak membebani dunia usaha, dan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Huruf b

Aspek keadilan berarti bahwa tarif dapat dikenakan secara adil bagi setiap golongan masyarakat.

Huruf c

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya memperhatikan antara lain program pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya penyederhanaan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP” adalah upaya untuk mengurangi jenis dan/atau tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan layanan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” antara lain penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu pungutan PNBP, seperti jumlah pengguna layanan per tahun.

Yang dimaksud dengan “kinerja” antara lain realisasi atas pungutan PNBP.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dasar perhitungan usulan tarif atas jenis PNBP” antara lain komponen pembentuk tarif atau data perbandingan dengan pungutan sejenis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP” dilakukan dengan antara lain membandingkan kenaikan tarif dengan inflasi, unsur biaya, survei terhadap penerima layanan, pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola PNBP, dan potensi penerimaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan dalam Peraturan Menteri antara lain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, termasuk tata cara pelaksanaan evaluasi atas pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rancangan Peraturan Pemerintah” adalah Rancangan Peraturan Pemerintah selain Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Yang dimaksud dengan “koordinasi” antara lain dapat berupa keterlibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi substansi jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam Rancangan Undang-Undang, atau Rancangan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” antara lain dapat berupa keterlibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi substansi jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam Rancangan Undang-Undang.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah kontrak pengelolaan sumber daya alam contohnya kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mineral, perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk untuk penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan;
- b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
- c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain kegiatan pengujian kembali dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP, pertimbangan tertentu pemberian tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), dan dalam rangka simplifikasi jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik negara” adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan barang milik negara” adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.